



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PRABUMULIH**

TAHUN ANGGARAN 2024



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

JL. Jendral Sudirman Nomor 2 Telp (0713) 320154 Prabumulih

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 06/NK/IV/2024
NOMOR 14 TAHUN 2024
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2024

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : H. ELMAN, S.T.,M.M.
Jabatan : PENJABAT WALIKOTA PRABUMULIH
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Kelurahan Sindur Prabumulih

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Prabumulih selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. a. Nama : SUTARNO, S.E.,M.I.Kom
Jabatan : KETUA DPRD KOTA PRABUMULIH
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Prabumulih

b. Nama : H. AHMAD PALO, S.E.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA PRABUMULIH
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Prabumulih

c. Nama : Ir. DIPE ANOM
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA PRABUMULIH
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Prabumulih

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih dengan Pemerintah Kota Prabumulih, untuk selanjutnya dijadikan dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan,

belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Prabumulih, 15 SEPTEMBER 2024

WALIKOTA PRABUMULIH

Selaku,
PIHAK PERTAMA



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PRABUMULIH
Selaku,
PIHAK KEDUA



SUTARNO, S.E., M.I.Kom
KETUA


H. AHMAD PALO, S.E.
WAKIL KETUA

Ir. DIPE ANOM
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	16
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	25
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	25
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.....	26
3.3 Lain-lain Asumsi.....	27
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	28
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025.....	28
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	34
4.3 Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.....	36
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	38
5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah.....	38
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga.....	78
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	83
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	83
6.2 Pengeluaran Pembiayaan.....	84
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	86
7.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	87
7.2 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun.....	88
7.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.....	89
BAB VIII PENUTUP.....	

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
2.1	Laju Pertumbuhan, Sumber Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Pada Tahun 2021 (persen) 6
2.2	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Pada Tahun 2021 (persen)..... 7
2.3	Laju Pertumbuhan, Sumber Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Pada Tahun 2021 (persen)..... 9
2.4	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran Pada Tahun 2021 (persen)..... 10
2.5	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kota Prabumulih Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021..... 12
2.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Prabumulih Tahun 2021-2023..... 22
2.7	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Prabumulih Tahun 2021-2023..... 27
2.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021-2023..... 28
4.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 31 Desember 2021 (audited)..... 36
4.2	Target/Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023..... 37
5.1	Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah..... 40
5.2	Kebijakan Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah..... 59
7.1	Indikator Makro Kota Prabumulih..... 79

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	Halaman
2.1 PDRB ADHK 2010 dan PDRB ADHB Kota Prabumulih Tahun 2017-2021.....	12
2.2 Kontribusi Sektor Usaha Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih Tahun 2017-2021 (%).....	13
2.3 Kontribusi Sektor Usaha Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih Tahun 2016-2021 (%).....	14
2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Prabumulih Tahun 2017-2021.....	15
2.5 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Prabumulih Tahun 2021.	16
2.6 PDRB ADHB per Kapita Kota Prabumulih Tahun 2017-2021.....	17
2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Prabumulih Tahun 2017-2021.....	18
2.8 Tingkat Kemiskinan Kota Prabumulih Tahun 2017-2021.....	19
2.9 Indeks Gini Kota Prabumulih Tahun 2017-2021.....	20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penetapan perencanaan pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2025 telah diawali dengan penetapan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024-2026. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka rencana pembangunan daerah yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Prabumulih Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Prabumulih Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. RKPD Kota Prabumulih disusun melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas (top-down/ bottom-up). RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan



Daerah dimana Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang memuat:

- a) Kondisi ekonomi makro daerah;
- b) Asumsi penyusunan APBD;
- c) Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d) Kebijakan Belanja Daerah;
- e) Kebijakan Pembiayaan Daerah;
- f) Strategi pencapaian.

KUA Tahun Anggaran 2025 ini nantinya merupakan petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025. Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Prabumulih bertujuan untuk :

- a. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025;
- b. Sebagai dasar/pedoman dalam menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025 dan mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Prabumulih dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sikronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
16. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah saling berkaitan. Setiap terjadi perubahan laju pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap meningkatnya atau menurunnya pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Prabumulih Tahun 2023, dan prospek perekonomian Kota Prabumulih Tahun 2024 dan 2025 perkiraan keuangan daerah serta kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2025.

1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kota Prabumulih Tahun 2025 diselaraskan dengan:

1. Arahana Pusat yang terdiri dari Tema, Sasaran dan Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
2. Arahana RPJPD Kota Prabumulih Tahun 2025-2045.
3. Arahana Tata Ruang dalam RTRW Kota Prabumulih Tahun 2014-2034.
4. Arahana RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026.
5. Kebijakan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang:
 - a. Berkeadilan
 - b. Merata
 - c. Berkesinambungan
 - d. Berkelanjutan,
 - e. Berkualitas,
 - f. Memprioritaskan penurunan jumlah penduduk miskin
 - g. Pengelolaan Sektor UMKM
 - h. Perluasan lapangan kerja
 - i. Peningkatan pertumbuhan investasi

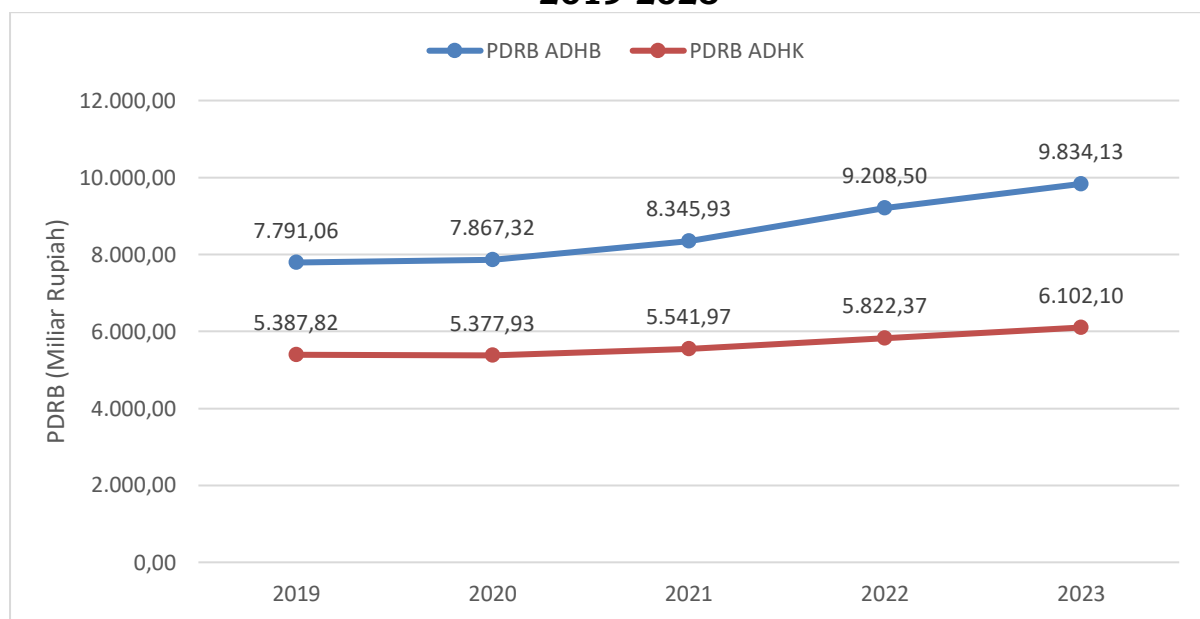
Kerangka ekonomi daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah juga memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan memperhitungkan pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kesenjangan.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Prabumulih tahun 2019-2023 selalu mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat adanya pandemi Covid-19, dan kembali meningkat pada berikutnya hingga tahun 2023. Pada tahun 2019, PDRB ADHK Kota Prabumulih mencapai 5,388 triliun rupiah, tetapi ADHK tersebut menurun sebesar -0,18 persen menjadi 5,378 triliun rupiah pada tahun 2020. Untuk tahun 2023 PDRB ADH meningkat 4,08 persen menjadi 6,10 triliun rupiah dari tahun 2022.

Gambar 2. 1 PDRB ADHK 2010 dan PDRB ADHB Kota Prabumulih Tahun 2019-2023



Sumber: Buku PDRB Kota Prabumulih

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Prabumulih tahun 2019-2023 selalu meningkat. PDRB ADHB Kota Prabumulih tahun 2019-2023 menurut lapangan usaha/sektor dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Prabumulih Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	464,515.00	480,603.00	518,376.09	546,472.34	562,900.00
2	Pertambangan dan Penggalian	840,735.00	770,463.00	818,817.20	883,617.23	835,150.00
3	Industri Pengolahan	781,921.00	830,681.00	879,166.48	964,481.23	1,052,850.00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14,487.00	16,537.00	17,573.98	18,464.17	20,090.00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,936.00	3,119.00	3,147.94	3,339.12	3,340.00
6	Konstruksi	1,397,214.00	1,374,415.00	1,464,090.64	1,609,401.53	1,713,380.00
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	1,887,082.00	1,907,629.00	2,052,259.62	2,369,919.24	2,629,250.00
8	Transportasi dan Pergudangan	229,909.00	222,462.00	226,547.53	261,747.79	296,580.00
9	Penyediaan, Akomodasi dan Makan-Minum	314,054.60	307,087.00	327,569.65	377,598.25	417,350.00
10	Informasi dan	81,828.00	91,742.00	99,914.30	108,623.76	119,760.00

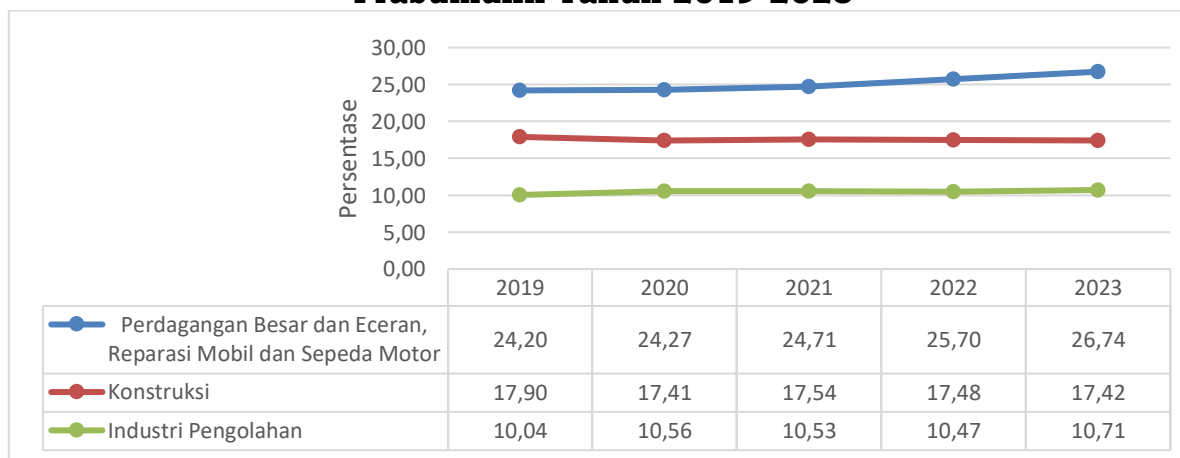
No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
	Komunikasi					
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	353,480.00	365,321.00	379,108.60	399,365.11	418,110.00
12	Real Estate	627,146.00	642,798.00	668,319.14	709,363.19	752,870.00
13	Jasa Perusahaan	61,504.00	63,706.00	65,225.02	72,022.32	78,620.00
14	Administrasi Pemerintahan , Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	278,313.00	295,987.00	308,316.48	322,456.15	336,150.00
15	Jasa Pendidikan	231,146.00	238,386.00	239,158.35	259,584.49	278,500.00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	197,512.00	225,392.00	238,302.65	254,230.31	266,120.00
17	Jasa Lainnya	40,216.00	42,098.00	43,452.81	47,811.05	53,110.00
	PDRB	7,804,998.00	7,878,425.00	8,349,346.47	9,208,497.28	9,834,130.00

Sumber : Buku Prabumulih Dalam Angka-BPS

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Prabumulih tahun 2019-2023 didominasi oleh tiga sektor, yaitu: (a) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (b) Konstruksi; dan (c) Industri Pengolahan; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor lebih dari 10 persen. Ketiga sektor ini merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota.

Pada tahun 2023, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 2,63 triliun rupiah atau sebesar 26,74 persen terhadap PDRB Kota Prabumulih, dan menduduki peringkat pertama. Di posisi ke dua, sektor Konstruksi berkontribusi sebesar 1,71 triliun rupiah atau sebesar 17,42 persen terhadap PDRB Kota Prabumulih. Sedangkan di posisi ketiga, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 1,05 triliun rupiah atau sebesar 10,71 persen terhadap PDRB Kota Prabumulih.

Gambar 2. 2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih Tahun 2019-2023



Sumber: Buku PDRB Kota Prabumulih

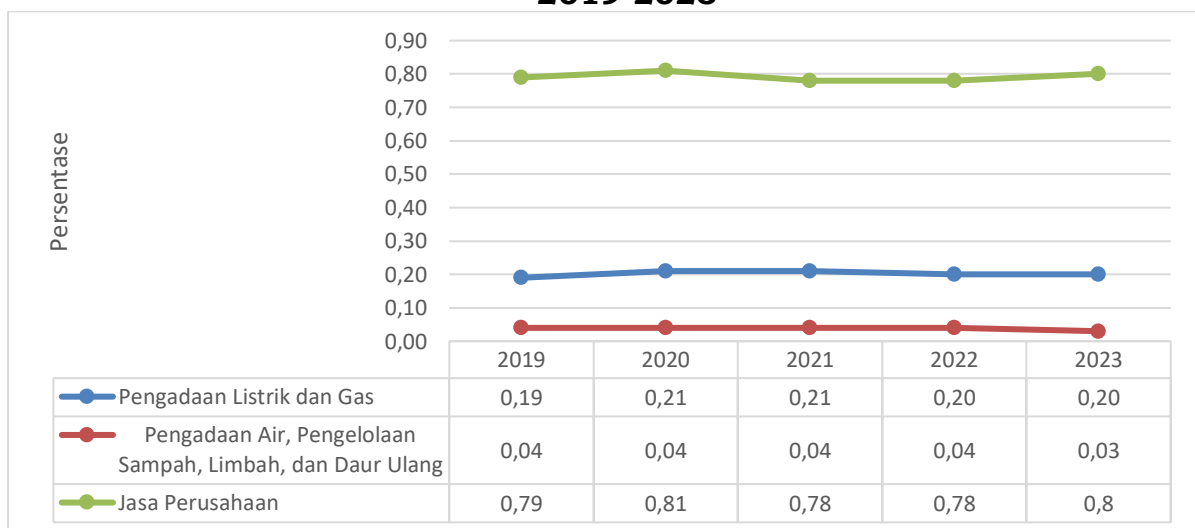
Sedangkan tiga sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2019-2023, yaitu: (a) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (b) Pengadaan Listrik dan Gas; dan (c) Jasa Perusahaan; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor kurang dari 1 persen.

Pada tahun 2023, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 3,34 miliar rupiah atau sebesar 0,03 persen terhadap PDRB Kota Prabumulih, dan merupakan kontribusi paling rendah.

Di posisi ke dua, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 20,9 miliar rupiah atau sebesar 0,20 persen terhadap PDRB Kota Prabumulih.

Sedangkan posisi ketiga, sektor Jasa Perusahaan berkontribusi sebesar 78,62 miliar rupiah atau sebesar 0,80 persen terhadap PDRB Kota Prabumulih.

Gambar 2. 3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih Tahun 2019-2023



Sumber: Buku PDRB Kota Prabumulih

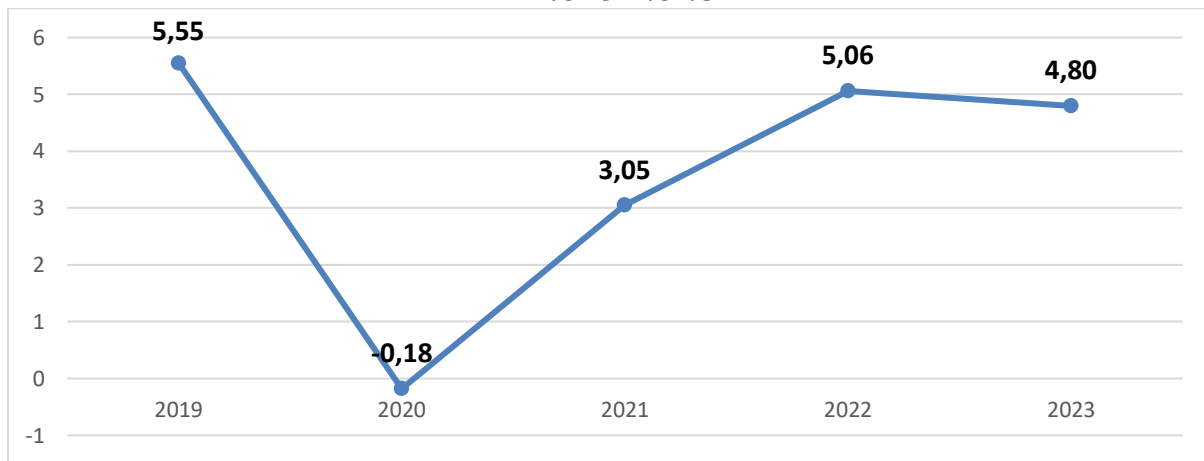
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya

perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Prabumulih pada tahun 2019-2023 memiliki pertumbuhan yang dinamis, pada tahun 2022 LPE meningkat sebesar 5,06 namun di tahun 2023 turun menjadi 4,80 persen.

Gambar 2. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Prabumulih Tahun 2019-2023

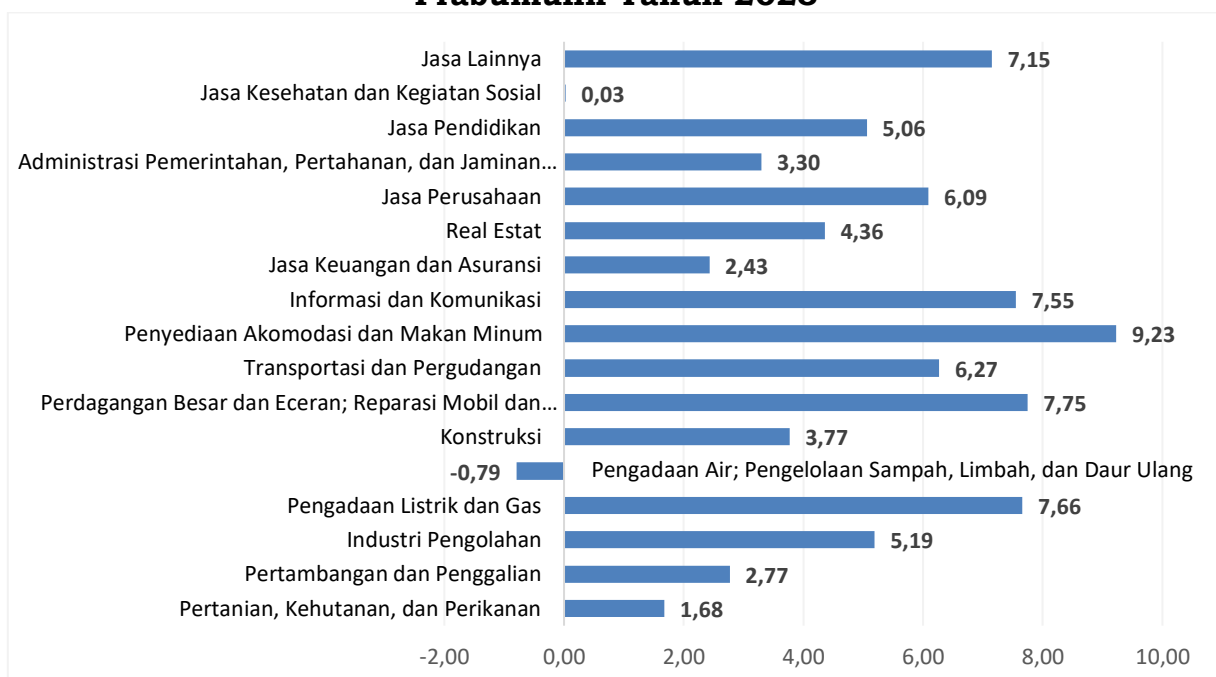


Sumber: Buku PDRB Kota Prabumulih

Selama tahun 2019-2023, pertumbuhan ekonomi per sektor menunjukkan bahwa semua sektor memiliki pertumbuhan yang positif. Sedangkan pada saat pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 menyebabkan hampir seluruh sektor memiliki pertumbuhan negatif. Pada tahun 2023 hampir semua sektor memiliki pertumbuhan yang positif seperti sektor: (a) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,68 persen; (b) Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,77 persen; (c) Industri Pengolahan sebesar 5.19 persen; (d) Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7.66 persen; (e) Konstruksi sebesar 3.77 persen; (f) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7.75 persen; (g) Transportasi dan Pergudangan sebesar 6.27 persen; (h) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9.23 persen; (i) Informasi dan Komunikasi sebesar 7.55 persen; (j) Jasa keuangan dan asuransi sebesar 2.43 persen; (k) Real Estate sebesar 4.36 persen; (l)

Jasa Perusahaan sebesar 6.09 persen; (m) Administrasi Pemerintahan , Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3.30 persen; (n) Jasa Pendidikan sebesar 5.06 persen; (o) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0.03 persen. dan (p) Jasa Lainnya sebesar 7.15 persen. Hanya terdapat satu sektor dengan pertumbuhan bernilai negatif, yaitu sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang -0.79 persen. Pertumbuhan ekonomi per sektor Kota Prabumulih tahun 2023 ditunjukkan dalam gambar berikut.

Gambar 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Prabumulih Tahun 2023

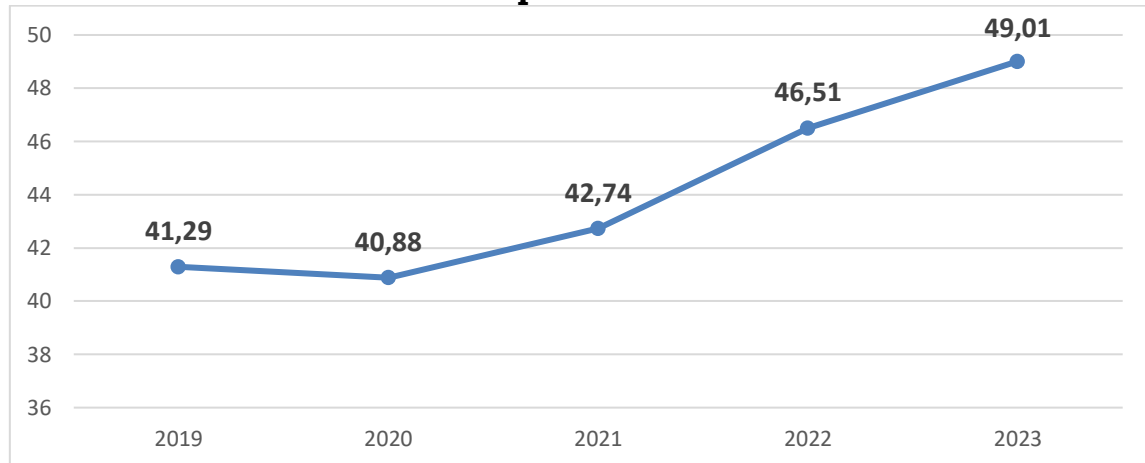


Sumber: Buku PDRB Kota Prabumulih

2.1.3 PDRB Per Kapita

Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan. PDRB ADHB per kapita Kota Prabumulih tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Hanya pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0.41 menjadi 40.88, penurunan tersebut terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian ditahun berikutnya PDRB ADHB per kapita terus meningkat dan pada tahun 2023 sebesar 49,01.

Gambar 2. 6 PDRB ADHB Per Kapita Kota Prabumulih Tahun 2019-2023

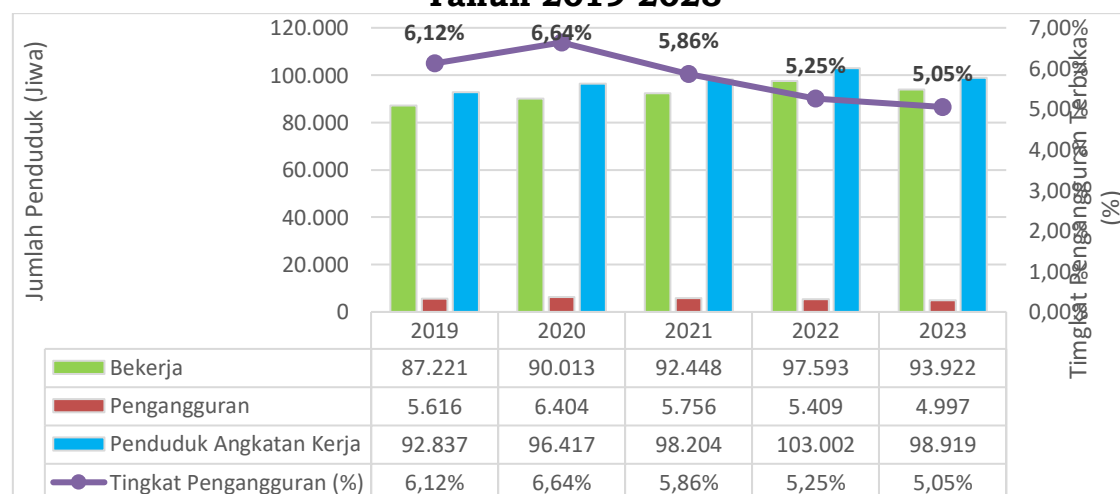


Sumber: Buku PDRB Kota Prabumulih

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Prabumulih tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif tetapi memiliki kecenderungan menurun. Peningkatan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2020 dimana hal ini merupakan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, TPT Kota Prabumulih sebesar 6,12 persen. TPT meningkat menjadi 6,64 persen di tahun 2020. Namun semenjak berlalunya pasca pandemi, TPT di Kota Prabumulih sudah berangsur membaik, terbukti dengan penurunan angka TPT dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Gambar 2. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Prabumulih Tahun 2019-2023



Sumber: Buku PDRB Kota Prabumulih

Secara agregat terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja di Kota Prabumulih pada tahun 2023. Dari 87.221 orang yang bekerja pada tahun 2019 menjadi 93.922 orang yang bekerja pada tahun 2023 atau terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja sebesar 6.701 orang. Pada sisi angkatan kerja terjadi penambahan sebesar 6.082 orang sehingga secara jumlah pengangguran terbuka terjadi pengurangan sebesar 619 orang. Penambahan jumlah angkatan kerja yang signifikan menyebabkan angka pengangguran turun.

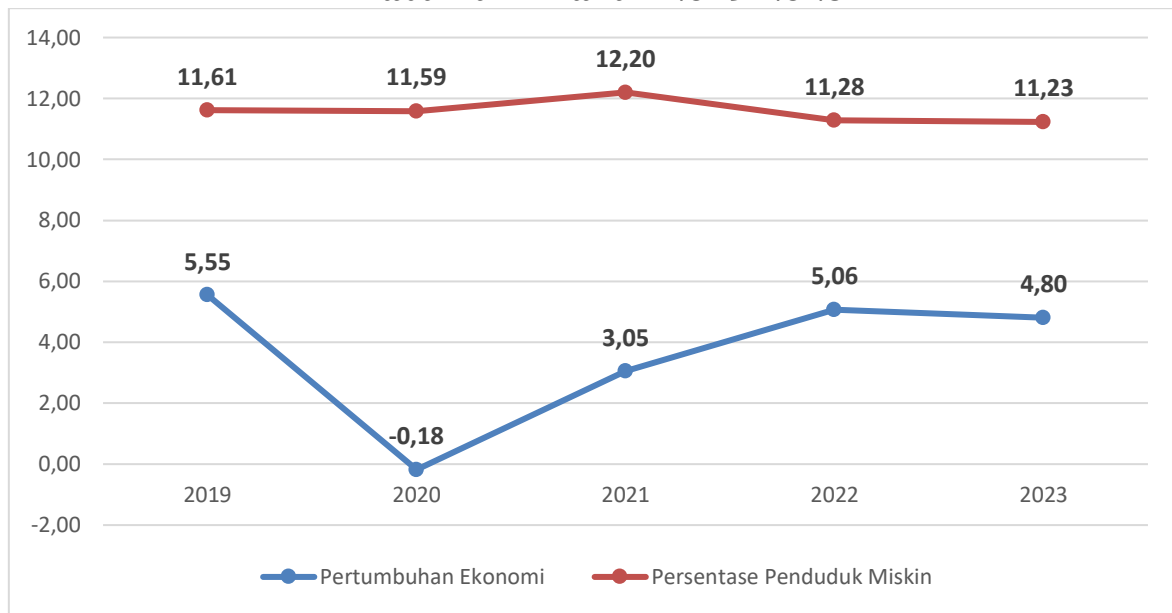
Pada tahun 2023, penurunan pengangguran dilakukan dengan dua strategi. Pertama, dengan meningkatkan kapasitas dan ketrampilan pencari kerja sehingga sudah siap untuk ditangkap pasar tenaga kerja baik di dalam maupun di luar Kota Prabumulih. Pertambahan jumlah angkatan kerja yang cukup signifikan menjadi salah satu dasar penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja di luar Kota Prabumulih. Kedua, dengan menyiapkan tenaga kerja untuk menjadi pemberi lapangan kerja. Peningkatan akses pencari kerja terhadap peningkatan kapasitas untuk menjadi wirausaha atau pelaku UMKM serta pengembangan UMKM akan dilakukan secara komprehensif. Pemantapan terhadap iklim investasi dan berusaha di Kota Prabumulih akan ditingkatkan untuk mendukung pengembangan UMKM.

2.1.5 Kemiskinan

Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus dientaskan hampir di setiap daerah termasuk Kota Prabumulih. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di Kota Prabumulih.

Gambar 2. 8 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kota Prabumulih Tahun 2019-2023



Sumber: Prabumulih Dalam Angka

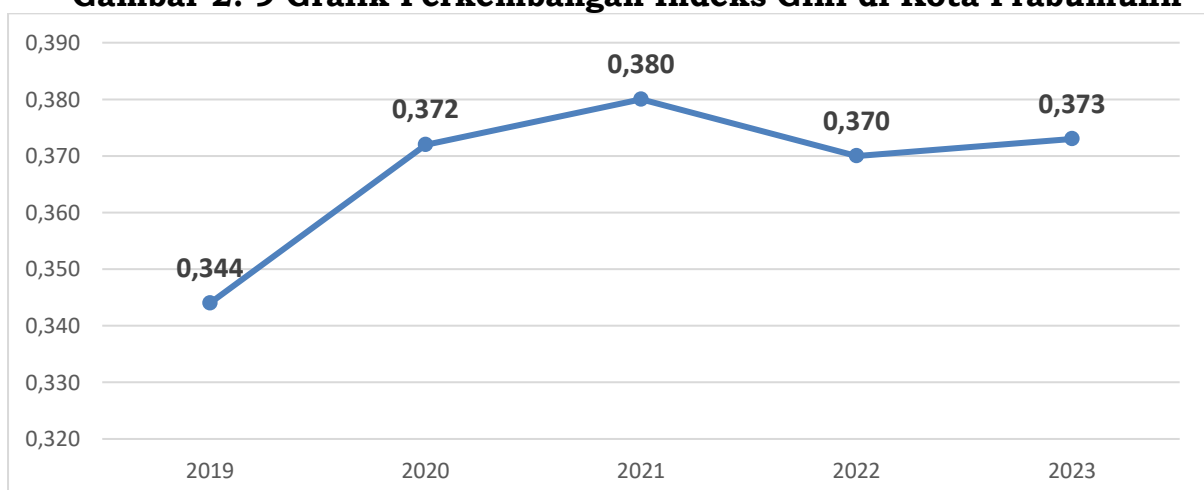
Pada masa dan/atau pasca pandemi Covid-19, probabilitas kelompok rentan miskin untuk jatuh dalam kemiskinan semakin besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan Kota Prabumulih. Pada tahun 2021, sekitar 12,20 persen atau 23,60 ribu jiwa penduduk Kota Prabumulih berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini bukan berarti selebihnya, atau sekitar 87,8 persen penduduk, aman dari resiko kemiskinan. Sebagian di antaranya hidup dengan penghasilan sedikit di atas garis kemiskinan, atau rentan miskin. Angka kemiskinan Kota Prabumulih tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 11,23 persen. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya pertumbuhan yang negatif. Berkurangnya laju peningkatan penduduk miskin berkaitan dengan adanya pemberian bantuan sosial dan upaya lainnya yang dilakukan oleh baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.1.6 Indeks Gini (Gini Ratio)

Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini (*gini ratio*). Indeks gini (*gini ratio*) di Indonesia diukur dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perubahan indeks gini (*gini ratio*) sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas, maka ketimpangan pengeluaran akan membaik.

Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah salah satunya dapat diidentifikasi menggunakan Indeks Gini. Secara umum, indeks gini Kota Prabumulih selama kurun waktu 2019-2023 menunjukkan trend yang selalu negatif. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi kenaikan indeks gini di Kota Prabumulih berkaitan erat dengan pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 turun positif sebesar 0,010 point. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat negatif menjadi 0,373.

Gambar 2. 9 Grafik Perkembangan Indeks Gini di Kota Prabumulih



Sumber : BPS-Kota Prabumulih

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan secara komprehensif tidak hanya mengukur pada keberhasilan ekonomi, tetapi juga pada indikator lain. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah: (1) dimensi kesehatan atau peluang hidup (*longevity*); (2) dimensi pendidikan/pengetahuan (*knowledge*); dan (3) dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (*standard of living*).

Tabel 2. 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Prabumulih Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup	70.09	70.32	70.47	70.87	71.27
Harapan Lama Sekolah	12.9	12.91	12.92	13.03	13,31
Rata-rata Lama Sekolah	9.72	9.96	9.97	10.20	10,35
Pengeluaran (ribu Rp/kapita/tahun)	13.702	12.723	12.752	13.106	13.494
IPM	74.4	74.55	74.67	75.52	76.46

Sumber : BPS-Kota Prabumulih

IPM Kota Prabumulih menunjukkan adanya peningkatan secara berkelanjutan pada periode 2019-2023. Dari keempat indikator penyusun IPM, tiga indikator di antaranya (Angka Harapan Hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah) masih mengalami peningkatan. Indikator yang terdampak secara langsung oleh pandemi Covid-19 adalah rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan yang mengalami penurunan dari 13.702 ribu per kapita per tahun menjadi 12.723 ribu per kapita per tahun yang terlihat jelas pada tahun 2019 ke tahun 2020. Dan pada tahun 2023, semua indikator penyusun IPM mengalami peningkatan.

1.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun bersangkutan, Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode

Tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah, Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah Kota Prabumulih terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Berdasarkan data Tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 10,88 persen dari total realisasi pendapatan daerah, dan porsi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 89,12 persen dari total pendapatan daerah.

Berdasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Prabumulih untuk Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 1.072.636.419.816,-,- (Satu Triliun Tujuh Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah). Rincian proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp 170.815.712.403,-
- b. Pendapatan Transfer Rp 901.820.707.413,-
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 0,-

Secara rinci, tabel di bawah memperlihatkan realisasi pendapatan daerah diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan pendapatan daerah untuk Tahun 2025.

Tabel 2. 3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Prabumulih Tahun 2023-2025

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Anggaran Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1	PENDAPATAN DAERAH	1.108.984.326.511	972.057.846.870	1.072.636.419.816
1,1	Pendapatan Asli Daerah	120.616.191.129	134.090.000.000	170.815.712.403
A	Pajak daerah	42.619.605.076	43.745.000.000	78.612.712.403
B	Retribusi daerah	2.549.473.205	8.098.000.000	7.756.000.000



No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Anggaran Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
C	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.152.489.519	3.837.000.000	3.837.000.000
D	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	70.294.623.328	78.410.000.000	80.610.000.000
1,2	Pendapatan Transfer	988.368.135.382	832.467.846.870	901.820.707.413
A	Transfer Pemerintah Pusat	863.547.132.782	768.317.846.870	847.722.539.816
B	Transfer Antar-Daerah	124.821.002.600	64.150.000.000	54.098.167.597
1,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	5.500.000.000	-
A	Hibah	-	-	-
B	Dana Darurat	-	-	-
C	lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	-	5.500.000.000	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Prabumulih Tahun 2023

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang, Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah Kota Prabumulih berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kota Prabumulih masih bertumpu pada Pendapatan Transfer (sampai dengan Tahun 2025 masih pada kisaran 82,37 persen dan PAD menyumbang sebesar 17,63 persen). Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan;
7. Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi Kota Prabumulih yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD, Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (d) Lain-lain PAD yang Sah.

Pada Tahun 2023, penerimaan PAD Kota Prabumulih terealisasi sebesar Rp, 120.616.191.129,-. Tingginya penerimaan PAD banyak disumbang oleh besarnya penerimaan Hasil Pajak Daerah, Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target.

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun anggaran 2025, meliputi:

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada Tahun-Tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2025, dan realisasi penerimaan PAD Tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat, Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;
4. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut; dan
5. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

2.2.1.2 Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar daerah. Berdasarkan realisasi Tahun 2023, Pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu sebesar Rp. 863.547.132.782,-, dan transfer pemerintah daerah sebesar Rp. 124.821.002.600,-. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Prabumulih dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan Pendapatan Transfer Tahun 2025 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH TA 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH TA 2025 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) Tahun terakhir, yaitu TA 2023, TA 2022 dan TA 2021; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2025;
2. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025, Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada informasi resmi oleh Kementerian Keuangan;
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2025, Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan; dan
4. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri

Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.

2.2.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Prabumulih terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, Secara umum, penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selalu mencapai target yang ditetapkan.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya TA 2025;
2. Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan; dan
3. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

**2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah****Tabel 2. 4 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Prabumulih Tahun 2023-2025**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Anggaran Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
2	Belanja Daerah	1.077.610.257.595	1.089.797.259.851	1.172.636.419.816
2.1	Belanja Operasi	807.362.098.158	908.400.280.580	960.949.354.464
2.1.1	Belanja Pegawai	458.313.784.463	553.159.519.360	588.209.510.395
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	321.530.318.359	320.069.440.032	358.702.604.795
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	208.050.000
2.1.5	Belanja Hibah	27.148.515.336	34.907.321.188	13.565.189.274
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	369.480.000	264.000.000	264.000.000
2.2	Belanja Modal	233.487.862.056	95.928.678.271	125.988.267.352
2.3	Belanja Tidak Terduga	760.345.000	10.124.500.000	7.500.000.000
2.4	Belanja Transfer	35.999.952.380	75.343.801.000	78.198.798.000
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	0
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	75.343.801.000	78.198.798.000

2.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah, Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman, Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo, Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) Tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk Tahun rencana serta 1 (satu) Tahun setelah Tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023-2025

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Anggaran Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
3	Pembiayaan	152.032.250.028	117.739.412.981	100.000.000.000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	154.555.170.973	118.739.412.981	100.000.000.000
3.1.1	SILPA	154.555.170.973	100.000.000.000	100.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	18.739.412.981	-.
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.522.920.945	1.000.000.000	-
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	2.522.920.945	1.000.000.000	-

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKP dengan RPJMN 2025-2029, maka Prioritas Nasional dalam RKP 2025 merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 yang merupakan Prioritas Nasional dalam RKP 2025, 7 (tujuh) diantaranya akan lebih terfokus lagi di tahun 2025, yaitu :

- a) Prioritas Nasional 1:
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- b) Prioritas Nasional 2 :
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- c) Prioritas Nasional 3 :
Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
- d) Prioritas Nasional 4 :
Reformasi Mental dan pembangunan kebudayaan
- e) Prioritas Nasional 5 :
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- f) Prioritas Nasional 6 :
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- g) Prioritas Nasional 7 :
Memperkuat stabilitas Polhukhamkam dan transformasi pelayanan publik

RKP 2025 yang juga disusun dalam kerangka menuju Indonesia sebagai negara maju, lepas dari *Middle Income Trap*, sesuai Visi Indonesia 2045. Sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan pada 2025 mencakup percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Perekonomian Kota Prabumulih berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2022 mencapai Rp 9,21 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp 5,82 triliun.

Ekonomi Kota Prabumulih tahun 2021 tumbuh 5,06 persen (y-to-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha kecuali Kategori Pertambangan dan Penggalan yang mengalami kontraksi. Pertumbuhan tertinggi dicapai Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh 12,86 persen.

Struktur Ekonomi Kota Prabumulih tahun 2022 masih didominasi oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi terhadap total PDRB sebesar 25,74 persen.

Sumber pertumbuhan ekonomi Kota Prabumulih tahun 2022 terbesar disumbangkan oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi 2,1 persen atau 41% dari nilai pertumbuhan 5,06 persen.

3.3 Lain-lain Asumsi

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2025;
2. Belanja daerah dialokasikan untuk memenuhi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi pendukung;
3. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor pendidikan;
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari APBD di luar gaji diantaranya untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
5. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan transfer berasal dari transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Selanjutnya pendapatan transfer juga berasal dari transfer antar daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Dalam rangka melaksanakan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2025, Pemerintah Kota Prabumulih menyusun RKPD Tahun 2025 dengan menerapkan sinergitas antara kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, sinergitas antara kebijakan Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi dengan

Pemerintah daerah dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dengan melaksanakan reformasi pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 disesuaikan dengan kewenangan dan sumber pendapatan daerah dapat dibagi sebagai berikut :

a). Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

1. Penganggaran pajak dan retribusi daerah

- Perda tentang pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

- Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan provinsi maupun bagian kabupaten/kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah.
 - Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dianggarkan pada akun pendapatan asli daerah.
 - Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan pengelolaan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu seperti deviden, bunga, dan lain-lain.
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
3. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang terdiri atas hasil penjualan BUMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BUMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan keuntungan dari selisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

b). Kebijakan Pendapatan Transfer

1. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat terdiri dari :

1.1 Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari :

- a. Dana Transfer Umum yang meliputi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU)
- b. Dana Transfer Khusus yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus diuraikan : a) DAK Fisik; dan b) DAK Non Fisik.

1.2 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Pendapatan Insentif Fiskal harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Insentif Fiskal.

1.3 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Daerah Istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Tranfer antar daerah

Pendapatan transfer antar daerah terdiri atas :

2.1 Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan.

2.3 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/ sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran

atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

b. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penganggaraan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi: a) pendapatan Hibah Dana BOS.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun

anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada realisasi Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan daerah dan kondisi perekonomian tahun berjalan. Dari rencana Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp.1.131.094.603.736,- sampai dengan 31 Desember 2023 telah dapat direalisasikan sebesar Rp.1.108.984.326.511,46 atau 98,05 %.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan kebijakan pendapatan lainnya serta kondisi perekonomian nasional Tahun 2024 maka rencana target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Target/Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Prabumulih
Tahun 2025**

No.	Jenis Penerimaan	Tahun 2024	Tahun 2025	Bertambah / (Berkurang)
1	Pendapatan Asli Daerah	134,090,000,000	170,815,712,403	36,725,712,403
1.1	Pajak Daerah	43,745,000,000	78,612,712,403	34,867,712,403
1.2	Retribusi Daerah	8,098,000,000	7,756,000,000	(342,000,000)
1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3,837,000,000	3,837,000,000	-
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	78,410,000,000	80,610,000,000	2,200,000,000
2	Pendapatan Transfer	832,467,846,870	901,820,707,413	69,352,860,543
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	768,317,846,870	847,722,539,816	79,404,692,946
2.2	Transfer Pemerintah Daerah	64,150,000,000	54,098,167,597	(10,051,832,403)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5,500,000,000	-	(5,500,000,000)
3.1	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5,500,000,000	-	(5,500,000,000)
	Pendapatan Daerah	966,557,846,870	1,072,636,419,816	100,578,572,946

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, komponen Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp. 883.567.539.816,-.

4.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.

Sesuai dengan potensi yang dimiliki, kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah

1. Menyiapkan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah
4. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain
5. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, instansi vertikal, SKPD penghasil, POLRI dan instansi terkait lainnya
6. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah

Untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut;

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak

2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dalam dana perimbangan

Selain itu upaya-upaya yang tetap akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut;

1. Membuat komitmen "**tingkatkan pelayanan**" untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pelayanan satu atap (*one stop service*).
2. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD penghasil pajak dan retribusi daerah dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyempurnakan dan melengkapi sarana prasarana penunjang pada UPTD/UPPD/Balai/Dinas penghasil untuk meningkatkan pendapatan
4. Membuat data base dan pemetaan data tentang potensi pendapatan daerah sebagai data dasar perhitungan PAD
5. Intensifikasi penerimaan daerah melalui pendataan WP/WR, peningkatan sistem pengendalian atas penerimaan daerah, mengintensifkan penagihan

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah.

Dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintah Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional dan/ atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-OPD dalam penyusunan PERDA tentang APBD. Standar satuan harga regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar satuan harga masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

Arah belanja daerah dalam APBD Kota Prabumulih Tahun 2025 berpedoman pada hal-hal sebagai berikut;

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- b. Mengusahakan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk kesehatan serta ;

- c. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2025, meliputi:
- Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*);
 - Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar;
 - Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah;
 - Menggerakkan sektor-sektor ekonomi untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
 - Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.

Total Perkiraan Belanja pada Tahun 2025 sebesar Rp. 1,172,636,419,816,-. Belanja Daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

5.1.1 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren

yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Kebijakan Belanja
1.	Bidang Pendidikan	a) Peraturan terkait Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. b) Ketentuan tentang Penyelenggaraan Pendidikan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. c) Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : 1) Pengelolaan pendidikan dasar; 2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 3) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. 4) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota. 5) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 6) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang

		diselenggarakan oleh masyarakat. 7) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota
2.	Bidang Kesehatan	a) Peraturan terkait Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; b) Ketentuan tentang Penyelenggaraan Kesehatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan. c) Pembagian urusan Pemerintah Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : 1) Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. 2) Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. 3) Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota. 4) Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. 5) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota. 6) Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. 7) Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). 8) Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.



		9) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. 10) Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga. 11) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a) Kebijakan penataan ruang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; b) Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : 1) Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 3) Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota; 4) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota. 5) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota. 6) Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota. 7) Penyelenggaraan infrastruktur pada

		permukiman di Daerah kabupaten/kota. 8) Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. 9) Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota. 10) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota 11) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. 12) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota. 13) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). 14) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. 15) Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota
4.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	a) Kebijakan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. b) Pembagian urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. 2) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 3) Penerbitan izin pembangunan dan

		pengembangan perumahan 4) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). 5) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. 6) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. 7) Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. 8) Penyelenggaraan PSU perumahan. 9) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.perumahan.
5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a) Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. b) Untuk mencukupi urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah dan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 255 dan 256, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. c) Pembagian urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-

		Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : 1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. 3) Pembinaan PPNS kabupaten/kota. 4) Penanggulangan bencana kabupaten/kota. 5) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. 6) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. 7) Investigasi kejadian kebakaran. 8) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
6.	Bidang Sosial	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah: a) Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil; b) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota; c) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota; d) Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten/kota; e) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal. f) Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan



		Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. g) Pemeliharaan anak-anak terlantar. h) Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota i) Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. j) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota k) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
7.	Bidang Tenaga Kerja	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c) Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d) Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e) Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota. f) Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota g) Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. h) Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota. i) Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota. j) Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. k) Pengesahan peraturan perusahaan dan



		pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. l) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota.
8.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota. b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota. d) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. e) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. f) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota. g) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota. h) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.

		i) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota. j) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota. k) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota. l) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota. m) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. n) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. o) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.
9.	Bidang Pangan	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota. b) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. c) Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. d) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

		dan Pemerintah Daerah provinsi. e) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi f) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan; g) Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. h) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota. i) Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
10.	Bidang Pertanahan	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b) Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota. c) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. d) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota. e) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota. f) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota. g) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota. h) Penerbitan izin membuka tanah. i) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.



11.	Bidang Lingkungan Hidup	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota. b) KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) kabupaten/kota. c) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota. d) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) kabupaten/kota. e) Penyimpanan sementara limbah B3. f) Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. g) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. h) Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. i) Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. j) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. k) Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
-----	-------------------------	---



		l) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: • usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota • usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota. m) Pengelolaan sampah. n) Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. o) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
12.	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Pelayanan pendaftaran penduduk. b) Pelayanan pencatatan sipil. c) Pengumpulan data kependudukan. d) Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota. e) Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.
13.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah

		kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota. c) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. d) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). e) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota. f) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. g) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. h) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
14.	Bidang Perhubungan	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Perhubungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. b) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota. c) Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e) Pengujian berkala kendaraan bermotor.



		f) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota. g) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota. h) Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota. i) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota. j) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. k) Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. l) Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten. m) Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. n) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. o) Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. p) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam q) Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.
15.	Bidang Komunikasi dan Informatika	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk

		Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. c) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
16.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. b) Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. c) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. d) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. e) Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. f) Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. g) Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota. h) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan

		perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. i) Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
17.	Bidang Penanaman Modal	a) Peraturan terkait Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; b) Pembagian urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : 1) Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 2) Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota. 3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 4) Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 5) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 6) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.
18.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	a) Peraturan terkait Keolahragaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan; b) Peraturan terkait Kepemudaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; c) Pembagian urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

		tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : 1) Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota. 2) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota. 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 4) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. 5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. 6) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. 7) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. 8) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota.
19.	Bidang Statistik	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Statistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.
20.	Bidang Persandian	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Persandian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota.
21.	Bidang	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

	Kebudayaan	sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. b) Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. c) Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. d) Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. e) Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota. f) Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. g) Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. h) Penerbitan izin membawa cagarbudayakeluar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. i) Pengelolaan museum kabupaten/kota.
22.	Bidang Perpustakaan	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota. b) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota c) Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota. d) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
23.	Bidang Kearsipan	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Kearsipan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

		Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota. b) Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota. c) Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota. d) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. e) Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota. f) Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan. g) Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota. h) Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip. i) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten/kota.
24.	Bidang Kelautan dan Perikanan	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang



		Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.
25.	Bidang Pariwisata	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. b) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. c) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. d) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota. e) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. f) Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota. g) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
26.	Bidang Pertanian	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b) Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota. c) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit

		ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota. d) Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota. f) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain. g) Pengembangan prasarana pertanian. h) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota. i) Pengembangan lahan penggembalaan umum. j) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota. k) Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota. l) Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota. m) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. n) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. o) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota. p) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota. q) Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.
--	--	---



		r) Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
27.	Bidang Perdagangan	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Perdagangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b) Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). c) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. d) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. e) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota. f) Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. g) Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal). h) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. i) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.



		j) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota. k) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota. l) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota. m) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. n) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. o) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota). p) Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
28.	Bidang Perindustrian	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota. b) Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. c) Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. d) Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota. e) Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan

		- IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
--	--	--

5.1.2 Kebijakan Belanja Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah.

Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kebijakan Belanja pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Kebijakan Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Kebijakan Belanja
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan perangkat daerah yang mampu urusan Pendidikan dan Kebudayaan. b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah, meliputi: 1) Program Pengelolaan Pendidikan 2) Program Pengembangan Kurikulum 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 6) Program Pengembangan Kebudayaan 7) Program Pengembangan Kesenian Tradisional 8) Program Pembinaan Sejarah 9) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 10) Program Pengelolaan Permuseuman

2.	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	a. Dinas Kesehatan dan RSUD merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan kesehatan b. Dinas Kesehatan dan RSUD melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pertanahan b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

		6) Program Pengembangan Permukiman 7) Program Penataan Bangunan Gedung 8) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 9) Program Penyelenggaraan Jalan 10) Program Pengembangan Jasa Konstruksi 11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 12) Program Pengelolaan Izin Lokasi 13) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 14) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 15) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 16) Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 17) Program Penetapan Tanah Ulayat 18) Program Pengelolaan Tanah Kosong 19) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Pengembangan Perumahan

		2) Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 4) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Satuan Polisi dan Pamong Praja	a. Satuan Polisi dan Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat b. Satuan Polisi dan Pamong Praja melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan meliputi: 1) Program Peningkatan Ketenraman dan Ketertiban Umum
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan meliputi: 1) Program Penanggulangan Bencana 2) Program Penanggulangan Kebakaran
7.	Dinas Sosial	a. Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang sosial b. Dinas Sosial melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan meliputi: 1) Program Pemberdayaan Sosial

		2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 3) Program Rehabilitasi Sosial 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5) Program Penanganan Bencana 6) Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan
8.	Dinas Tenaga Kerja	a. Dinas Tenaga Kerja merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang tenaga kerja b. Dinas Tenaga Kerja melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3) Program Penempatan Tenaga Kerja 4) Program Hubungan Industrial
9.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2) Program Perlindungan Perempuan

		3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 6) Program Perlindungan Khusus Anak
10.	Dinas Ketahanan Pangan	a. Dinas Ketahanan Pangan merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang Pangan b. Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan
11.	Dinas Lingkungan Hidup	a. Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup b. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 4) Program Pengendalian Bahan

		Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 10) Program Pengelolaan Persampahan
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Pendaftaran Penduduk 2) Program Pencatatan Sipil 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan perangkat daerah yang

		mengampu urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Penataan Desa 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
14.	Dinas Perhubungan	a. Dinas Perhubungan merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang Perhubungan b. Dinas Perhubungan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian b. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Informasi dan Komunikasi Publik 2) Program Aplikasi Informatika 3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 4) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

16.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 7) Program Pengembangan UMKM
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2) Program Promosi Penanaman Modal 3) Program Pelayanan Penanaman Modal 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

		5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
18.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga, dan pariwisata b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataPintu melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 4) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 5) Program Pemasaran Pariwisata 6) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 7) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Pembinaan Perpustakaan 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno



		3) Program Pengelolaan Arsip 4) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 5) Program Perijinan Penggunaan Arsip
20.	Dinas Perikanan	a. Dinas Perikanan merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang Perikanan b. Dinas Perikanan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
21.	Dinas Pertanian	a. Dinas Pertanian merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang Pertanian b. Dinas Pertanian melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 5) Program Perizinan Usaha Pertanian 6) Program Penyuluhan Pertanian



22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 4) Program Pengembangan Ekspor 5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 7) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 8) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 9) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
23.	Sekretariat Daerah	a. Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang mampu unsur pendukung urusan pemerintahan b. Sekretariat Daerah melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2) Program Perekonomian dan Pembangunan 3) Program Administrasi Umum

24.	Sekretariat DPRD	a. Sekretariat Dewan merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur pendukung urusan pemerintahan b. Sekretariat Dewan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Layanan dan Administrasi Keuangan 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur penunjang urusan pemerintahan b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2) Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3) Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam 4) Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
26.	Badan Keuangan Daerah	a. Badan Keuangan Daerah merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur penunjang urusan pemerintahan b. Badan Keuangan Daerah melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

27.	Badan Pendapatan Daerah	a. Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur penunjang urusan pemerintahan b. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur penunjang urusan pemerintahan b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Kepegawaian Daerah 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
29.	Badan Penelitian dan Pengembangan	a. Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur penunjang urusan pemerintahan b. Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
30.	Inspektorat Daerah	a. Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur pengawasan urusan pemerintahan b. Inspektorat Daerah melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan



		2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
31.	Kecamatan	a. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur kewilayahan b. Kecamatan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
32.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur pemerintahan umum b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,

		Sosial dan Budaya
		5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Adapun kebijakan masing-masing belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dipergunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa barang bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/ parkir,

sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan masyarakat/ pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis ASN, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Belanja Bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menanggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - Belanja modal tanah
 - Belanja modal peralatan dan mesin
 - Belanja modal bangunan dan gedung
 - Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
 - Belanja aset tetap lainnya
 - Belanja aset lainnya

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja daerah tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

- Belanja Bagi Hasil yang digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota, dan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
- Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur Pembiayaan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah;
4. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembayaran cicilan pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
2. Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal

tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

3. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Bab ini menggambarkan proses dan substansi perencanaan pembangunan di Prabumulih disusun. Hal-hal apa saja yang terkait dan berpengaruh pada perencanaan di Prabumulih. Selain itu dinarasikan pula bagaimana implementasi dan keterkaitan Prioritas Nasional dalam RKP yang diterjemahkan dalam RKPD, termasuk bagaimana penentuan isu strategis, terkait dengan permasalahan daerah serta kebijakan dan sasaran serta target yang akan diambil.

Penyusunan RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025 berpedoman pada RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026, Rancangan awal RKPD provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025.

Namun demikian penyusunan RKPD tahun 2025 juga tetap mempertimbangkan dokumen Sustainable Development Goal's (SDG's), Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih tahun 2014-2034, dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan demikian secara teknokratis RKPD ini sudah dapat mengakomodir apa yang diharapkan dari dokumen perencanaan tersebut.

Sebagaimana proses penyusunan perencanaan tahun-tahun sebelumnya, maka arah pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2024, juga mempedomani capaian pembangunan, khususnya apa yang sudah diamanatkan dalam RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2018-2023, yang dalam pelaksanaannya masih ada beberapa capaian yang belum tercapai secara optimal. Selain isu-isu strategis yang secara spesifik akan dihadapi di Tahun 2025 juga menjadi perhatian.

Isu-isu yang bersifat lokal, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan konektivitas, infrastruktur dasar, peningkatan kesejahteraan petani, kedaulatan pangan, serta kelanjutan proyek strategis nasional dan integrasi pendanaan pembangunan menjadi perhatian khusus di Prabumulih.

7.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025, merupakan implementasi dari tahun pertama RPD Kota Prabumulih tahun 2024-2026. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD untuk periode ini, sangat penting karena merupakan langkah strategis dalam pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPD Kota Prabumulih tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan Tahun 2025, RKPD Kota Prabumulih mengacu mempertimbangkan tujuan dan sasaran dalam RPD Tahun 2024-2026 Kota Prabumulih, Tujuan Pembangunan RKP 2025 dan memperhatikan arahan dalam RT RW serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hal ini agar keberlanjutan dan konsistensi perencanaan pembangunan tetap terjaga. Penentuan target sasaran yang hendak dicapai pada Tahun 2025, dilandasi beberapa hal diantaranya adalah kinerja dan capaian pembangunan yang merupakan kondisi gambaran umum Kota Prabumulih sampai dengan Tahun 2024 kemudian dibandingkan dengan target yang harus dicapai dalam RKPD Kota Prabumulih tahun 2025, Rancangan akhir RKPD Provinsi Sumatera Selatan 2025, RKP 2025 serta target SDGs. Pemerintah Kota Prabumulih menetapkan tema Pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2025 yaitu “Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Perekonomian Masyarakat”. Adapun Sasaran Makro dan target yang akan dicapai pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1. Sasaran dan Target Makro Pembangunan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Kota Prabumulih Tahun 2025.

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	Persentase Pertumbuhan PDRBKategori Industri Pengolahan	%	4,95
2	Meningkatnya Nilai Tambah penyelenggaraan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	7,14
3	Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dan Perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRBADHK Kategori Pertanian, dan Perikanan	%	3,98
4	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Tingkat Pertumbuhan Investasi	%	5
5	Meningkatnya Perekonomian Sektor UMKM	Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	%	4,9
6	Meningkatnya Kualitas Bantuan Sosial	Persentase Penduduk Miskin yang mendapat Bantuan Sosial	%	75,9
7	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,87
8	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,63
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	0,72
10	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,75
11	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Indeks	97,72
12	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	%	37,36
13	Meningkatnya RT yang memiliki akses air minum	Persentase RT yang terlayani air minum	%	96,57
14	Meningkatnya RT yang memiliki akses sanitasi	Persentase RT yang memiliki akses sanitasi	%	94,76
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,47
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	8
17	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	Nilai	BB (70-75)
18	Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC (56-60)

7.2 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional Tahun 2020-2024. Visi tersebut adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** yang dilakukan melalui 9 misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermatahat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 sebagai Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan Tahun 2045 menjadi fokus dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat. Presiden Republik Indonesia menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia,
2. Pembangunan infrastruktur,
3. Penyederhanaan regulasi,
4. Penyederhanaan birokrasi, dan
5. Transformasi ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta arahan presiden tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Perencanaan pembangunan nasional Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian 7 (tujuh) agenda pembangunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan tema **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”** yang dipilih dengan pertimbangan mitigasi Covid-19. Rencana pembangunan nasional Tahun 2024 difokuskan pada prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam)

Mengacu pada tema dan sasaran pembangunan Tahun 2025, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuh pada Tahun 2024 adalah ada 8 dengan rincian; Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang

merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar.



Gambar 7.1 Tema RKP 2024

7.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Pembangunan Daerah Tahun 2024 adalah bagian dari tahap ke IV Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025. Prioritas pembangunan pada tahap ke IV ini adalah memantapkan perwujudan masyarakat Sumatera Selatan yang mandiri, maju, sejahtera, lestari, unggul dan terdepan melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tema RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah **“peningkatan reformasi birokrasi dan ekonomi kerakyatan”**. Pada periode ini pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan memiliki 4 (empat) prioritas yaitu :

1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
3. Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dimana setiap tahun telah ditetapkan tema prioritas. Memasuki Tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan telah berada pada tahap ketiga perencanaan lima tahunan. Dalam lima tahun ke-3 ini provinsi menitikberatkan pada tema prioritas yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan publik yang Prima, Bersih, Bebas KKN”

7.4 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025

Dalam mencapai target pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2025, perlu dilakukan perumusan penentuan prioritas pembangunan daerah yang bertujuan untuk memfokuskan rencana pembangunan di Prabumulih. Hal ini dilakukan dengan melakukan telaah RPD Prabumulih Tahun 2024 -2026, Rancangan Akhir RKPD provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, telaah RKP Tahun 2025, telaah RTRW Kota Prabumulih, telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan Analisis Isu Strategis Daerah.



Gambar 7.2 Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk menentukan program, kegiatan, sasaran, indikator dan target maka dalam penyusunan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2025, Pemerintah Kota melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:



Dengan mempertimbangkan arahan RPD Kota Prabumulih tahun 2024-2026, Rancangan Akhir RKPD provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, RKP tahun 2025, RTRW Kota Prabumulih Tahun 2014-2034, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), dan Isu Strategis, maka ditetapkanlah tema Pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2025 yaitu: “Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Perekonomian Masyarakat”, dengan beberapa Prioritas Daerah RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025, yaitu :

1. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
2. Peningkatan Perekonomian Kerakyatan;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
4. Peningkatan Infrastruktur Dasar Yang Terpadu dan Merata.

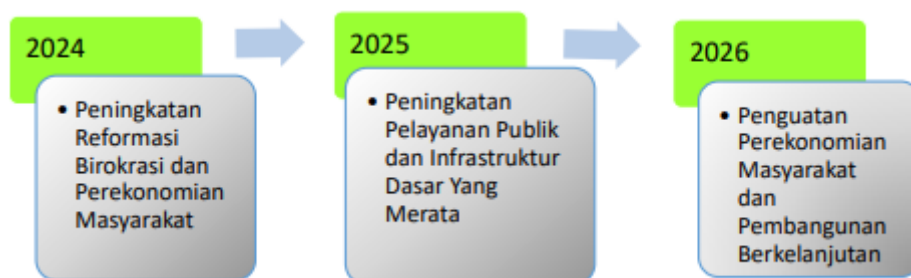
Untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan Tahun 2025, maka setiap Prioritas Daerah, dijabarkan dalam beberapa Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Prioritas Daerah antara lain sebagai berikut :

Tabel 7.2 Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025.

No	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Terhadap Potensi Konflik	Persentase Terjadinya Konflik	0,5%
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu/Pemilukada	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu/Pemilukada	100%
2	Peningkatan Perekonomian Kerakyatan	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	4,71%
		Meningkatnya Nilai Tambah penyelenggaraan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,83%
		Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dan Perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Pertanian, dan Perikanan	3,73%
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Tingkat Pertumbuhan Investasi	4,00%
		Meningkatnya Perekonomian Sektor UMKM	Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	4,83%
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B
			Nilai SAKIP Kota	B
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
			Level Maturitas	3,10
4	Peningkatan Infrastruktur Dasar Yang Terpadu dan Merata	Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Profesionalitas ASN	34-39
			Indeks SPBE	2,7-2,9
		Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	25,98
		Meningkatnya RT yang memiliki akses air minum	Persentase RT yang terlayani air minum	96,52
		Meningkatnya RT yang memiliki akses sanitasi	Persentase RT yang memiliki akses sanitasi	94,50
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,20

Arah Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan hasil perumusan strategi dan arah kebijakan RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 yang telah dirumuskan, Arah Kebijakan Pembangunan Kota Prabumulih atau Tema Pembangunan Tahunan pada periode Tahun 2024-2026, antara lain yaitu sebagai berikut :



Sebagai dasar penyusunan RKPD, arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 sesuai RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 yaitu “Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Perekonomian Masyarakat”. Arah Kebijakan



Pembangunan tersebut perlu dijabarkan menjadi Tema dan Prioritas Pembangunan pada RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025.

Prioritas Pembangunan

Tujuan RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 dirumuskan dalam 17 (tujuh belas) prioritas bidang pembangunan daerah, yaitu:

1. Peningkatan Nilai Tambah Produksi Industri
2. Peningkatan Nilai Tambah penyelenggaraan Perdagangan
3. Peningkatan Nilai tambah Produksi Pertanian dan Perikanan
4. Peningkatan Realisasi Penanaman Modal
5. Peningkatan Perekonomian Sektor UMKM
6. Bantuan Sosial
7. Kesetaraan Gender
8. Menurunnya Angka Pengangguran
9. Kualitas Pendidikan Masyarakat
10. Kualitas Kesehatan Masyarakat
11. Menurunnya Kawasan Kumuh
12. Akses air minum
13. Akses sanitasi
14. Kualitas Lingkungan Hidup
15. Kualitas Pelayanan Publik
16. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
17. Peningkatan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Bidang Prioritas pembangunan tersebut perlu disandingkan dengan prioritas RKPD Tahun 2025 agar prioritas pembangunan Kota Prabumulih pada tahun 2024 tidak terlepas dari dokumen perencanaan 3 (tiga) tahunan. Sandingan Bidang Prioritas RPD Tahun 2024-2026 dan Prioritas RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.4 Sandingan Prioritas RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024

Prioritas RPD Tahun 2024-2026	Prioritas RKPD Tahun 2024
• Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
• Peningkatan Nilai Tambah Produksi Industri • Peningkatan Nilai Tambah penyelenggaraan Perdagangan • Peningkatan Nilai tambah Produksi Pertanian dan Perikanan • Peningkatan Realisasi Penanaman Modal • Peningkatan Perekonomian Sektor UMKM • Peningkatan Bantuan Sosial • Peningkatan Kesenjangan Gender • Menurunnya Angka Pengangguran • Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat • Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Kerakyatan
• Menurunnya Kawasan Kumuh • Peningkatan Akses air minum	Peningkatan Infrastruktur Dasar Yang Terpadu dan Merata
• Peningkatan Akses sanitasi • Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	
• Kualitas Pelayanan Publik • Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan • Peningkatan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan



BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 adalah pedoman dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan KU APBD Tahun Anggaran 2025, maka diperlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel, sehingga diharapkan akan tercapai sasaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran, sehingga pada akhir periode masa kepemimpinan ini, visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih sebagai Kota PRIMA yang berkualitas dapat terwujud.

Untuk menjabarkan KU APBD Tahun Anggaran 2025 telah disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025. Usulan setiap kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dibahas secara mendalam di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Prabumulih, sehingga diharapkan kualitasnya dapat terus ditingkatkan.

Selanjutnya, keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 tentunya sangat memerlukan kerjasama yang mendalam dari pihak eksekutif dan legislatif dengan selalu berupaya melibatkan stakeholder yang ada di Kota Prabumulih.

Demikian rancangan KUA APBD Tahun Anggaran 2025 ini disusun, selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku untuk disepakati oleh para pihak sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH



H. ELMAN